

Tinjauan Program Magang Kampus Merdeka dalam Aspek Hukum Ketenagakerjaan

Elgi Hikmat Syah^{a,1,*}, Taun^{b,2}

^a Universitas Singaperbangsa Karawang, Jawa Barat, Indonesia

^b Universitas Singaperbangsa Karawang, Jawa Barat, Indonesia

¹ elgihikmatsyah0399@gmail.com*; ² taun@fh.unsika.ac.id

* Korespondensi Penulis

ARTICLE INFO

Article history

Received : 30 Agustus 2022

Revised : 12 Desember 2022

Accepted : 30 April 2023

Keywords

Internship Student

Independent Campus

Legal Protection

Labor Law

ABSTRACT

The internship program currently implemented in Indonesia has several types of internships, some are intended for job seekers or job training, for academic purposes, or internships to meet certain professional requirements. The Merdeka Campus Internship is carried out as an effort to prepare students to face the changes that occur, including cultural, social, world of work aspects, and rapid technological advances, from the program the competencies of students need to be prepared as an effort to integrate abilities with the needs of the world of work market and industry (link and match). The purpose of this paper is to find out the legal position of the students of the Independent Campus interns and the legal protection of the trainees is reviewed in the aspects of labor law. The approach taken in this writing is the statue approach; conceptual approach; and analytical approach. The results of this paper found that there was a problem where the Merdeka Campus Internship program did not have a firm and strong legal basis for the implementation of internships carried out by students, there were problems with the occurrence of legal vacancies making the MBKM program less legally certain. The legal protection of independent campus internship participants is based on the provisions contained in the MSIB Brief Guide and the good faith of IDUKA Partners, as for if there is a violation, students can report it to the Ministry of Education and Culture and the authorities.

Program pemagangan yang saat ini dilaksanakan di Indonesia memiliki beberapa jenis pemagangan, ada yang ditujukan untuk para pencari kerja atau pelatihan kerja, untuk tujuan akademis, maupun magang untuk memenuhi syarat profesi tertentu. Adapun Magang Kampus Merdeka dijalankan sebagai upaya menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi perubahan yang terjadi, meliputi aspek budaya, sosial, dunia kerja, dan pesatnya kemajuan teknologi, dari program tersebut kompetensi dari mahasiswa perlu disiapkan sebagai upaya mengintegrasikan kemampuan dengan kebutuhan pasar dunia kerja dan industri (link and match). Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum mahasiswa peserta magang Kampus Merdeka dan perlindungan hukum peserta pemagangan ditinjau dalam aspek hukum ketenagakerjaan. Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah statue approach; conceptual approach; dan analytical approach. Hasil dari penulisan ini menemukan bahwa terdapat problematika dimana program Magang Kampus Merdeka belum memiliki dasar hukum yang tegas dan kuat atas pelaksanaan magang yang dilakukan mahasiswa, terdapat permasalahan dengan terjadinya kekosongan hukum menjadikan program MBKM kurang akan kepastian secara hukum. Perlindungan hukum peserta Magang Kampus Merdeka didasarkan pada ketentuan yang termuat pada Panduan Singkat MSIB serta itikad baik dari Mitra IDUKA, adapun bila



terdapat pelanggaran maka mahasiswa dapat melaporkannya kepada Kemendikbudristek maupun pihak berwajib.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



1. Pendahuluan

Setiap tahunnya, angkatan kerja di Indonesia terus bertambah, salah satu penyumbang terbesar adalah lulusan dari perguruan tinggi, dimana menurut data yang diambil dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi bahwa tercatat per tahun 2020 sebanyak 1.535.074 lulusan (*fresh graduate*) perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag) yang di dalamnya termasuk lulusan sarjana maupun vokasi (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, 2020). Walaupun menumpuknya angkatan kerja sumber sarjana tersebut, di Indonesia sendiri tenaga kerja baik yang digolongkan dari yang terdidik maupun tidak terdidik masih dapat dikategorikan rendah dibandingkan dengan tenaga-tenaga kerja dari negara lainnya, pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan daya saing tenaga kerja yang rendah dengan dasar atau faktor aspek pendidikan dan kemampuan; pasar kerja yang masih rendah dibanding dengan peningkatan tenaga kerja; belum harmonisnya hubungan pekerja dengan perusahaan; rendahnya pengawasan dan perlindungan tenaga kerja; serta ketidaksesuaian antara tenaga kerja dengan perusahaan menurut keahliannya (*Link and Match*) (A Sholeh, 2017: 86-87).

Keadaan tersebut diperberat dengan perkembangan dunia yang semakin cepat dan tidak terbendung atas kehadiran atau pengaruh internet dan digitalisasi terhadap setiap aspek kehidupan manusia, di mana hal tersebut mampu mempengaruhi aspek hukum, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan tentunya teknologi sebagai perkembangan revolusi industri 4.0 bahkan tidak menutup kemungkinan perkembangan dunia yang akan beralih pada era *society* 5.0. Atas adanya pengaruh tersebut, maka mau tidak mau sumber daya manusia di Indonesia ini akan menghadapi kompetensi kerja yang sangat ketat, baik antara manusia dengan manusia dalam satu negara bahkan persaingan antara negara hingga pada waktunya persaingan antara manusia dengan mesin (F sukma Wardani, 2018: 20).

Dalam menghadapi dan mengatasi solusi atas tantangan-tantangan tersebut, diharapkan perguruan tinggi tidak lengah, apalagi lepas dalam mewujudkan mahasiswa nya yang memiliki daya saing berbekal *soft skills* (M Untung Manara, 2014: 38) maupun *hard skills* yang banyak dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja, sehingga lulusan-lulusan perguruan tinggi akan dipandang sebagai individu yang memiliki nilai lebih. Pembelajaran *soft skills*, dalam memperolehnya tidak terbatas sekadar melalui proses pembelajaran di kelas, melainkan juga dipengaruhi oleh adanya pelatihan melalui pengalaman praktik kerja atau biasa disebut magang atau pemagangan (C Suharyanti, 2015: 2-3). Menurut Simamora, kedua istilah dari pelatihan dan pengembangan yang acapkali secara bersamaan maupun bergantian digunakan. Pelatihan memiliki arti guna menambah serta meningkatkan kemampuan dan mengubah perilaku dari tenaga kerja menjadi produktif. Pengembangan tenaga kerja dapat dipadukan dengan kebutuhan masa depan baik tenaga kerja maupun pemberi kerja. Adapun pelaksanaan pelatihan kerja bermanfaat bagi karier tenaga kerja guna menghadapi tanggung jawab yang lebih besar ke depannya (E Emilia Kandou, 2013: 2).

Perguruan Tinggi merupakan pendidikan tertinggi setelah pendidikan menengah yang dibangun atas maksud atau tujuan guna mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai upaya menghadapi dunia kerja sebagai bagian dari masa depan. Terdapatnya kesiapan kerja dalam tingkat yang rendah mengakibatkan penempatan kerja dalam tingkat yang rendah juga (Chung-Khain Wye, Yet-Mee Lim, dan Teck-Heang Lee, 2012: 154). Sebagai antisipasi terjadi hal demikian, maka program pelatihan kerja melalui magang mulai digencarkan oleh pemerintah salah satunya melalui

Kemendikbudristek dengan mengeluarkan program bernama Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) sebagai turunan dari pengimplementasian program Kampus Merdeka yang dicetuskan oleh Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim.

Sebagaimana latar belakang dari Program Magang Kampus Merdeka dijalankan sebagai upaya menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi perubahan yang terjadi, meliputi aspek budaya, sosial, dunia kerja, dan pesatnya kemajuan teknologi, dari program tersebut kompetensi dari mahasiswa perlu lah dipersiapkan guna berpegang pada kebutuhan zaman yang berperan sebagai upaya mengintegrasikan kemampuan dengan kebutuhan pasar dunia kerja dan industri Penerapan *link and match* tidak hanya terhadap dunia kerja dan industri, melainkan juga dengan masa depan yang tentu mengalami perubahan. Atas dasar program tersebut, perguruan tinggi didesak agar dapat membuat rancangan dan keinovatifan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran dengan tujuan para mahasiswa memperoleh dan meningkatkan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan relevan.

Dalam peraturan perundang-undangan, program magang yang dilakukan oleh mahasiswa belum sepenuhnya diatur dan mengakomodir, dalam artian bahwa program magang tersebut secara khusus tidak ada peraturan yang melandasi. Adapun saat ini program magang mahasiswa sebagai manifestasi dari kebebasan belajar sebagaimana program Kampus Merdeka dalam pelaksanaannya bertitik tolak dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang KKN; Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Permendesa PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa; Permendesa PDTT No. 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan Permendesa PDTT No. 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat (Dirjendikti, 2020: 2). Namun, dalam pelaksanaan program ini masih dapat terjadi beberapa masalah atau problematika terutama dalam peraturan serta pengimplementasiannya terhadap peserta magang Kampus Merdeka. Bahwa menilik dari status atau kedudukan hukum mahasiswa magang masih dipertanyakan dalam dunia ketenagakerjaan sehingga perlu dikaji lebih jauh dengan memberi perlindungan peserta magang Kampus Merdeka terhadap risiko yang dapat terjadi di kemudian hari, di mana faktor tersebut mampu terjadi sebab terdapatnya kelemahan dari pemerintah dalam penerapan undang-undang hingga cenderung adanya penyimpangan, termasuk kendala koordinasi serta kinerja antarlembaga yang kurang optimal (A Kahfi, 2016: 63). Sehingga dengan penyelenggaraan program magang Kampus Merdeka terdapat korelasi yang perlu memperhatikan terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Oleh karena itu, **“Tinjauan Magang Kampus Merdeka dalam Aspek Hukum Ketenagakerjaan”** dapat dipelajari dan dikaji dalam dunia akademik.

2. Metode

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan berfokus terhadap norma-norma, aturan-aturan, serta teori-teori hukum yang ada. Sehingga dilakukan sistematisasi hukum positif dalam penulisan. Dalam penulisan jurnal ini, adapun pendekatan yang dilakukan adalah *statue approach* (pendekatan terhadap undang-undang), *conceptual approach* (pendekatan terhadap konseptual), dan *analytical approach* (pendekatan dengan menganalisis bahan hukum) (P Mahmud Marzuki, 2005: 93). Kemudian, sumber bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini merupakan bahan primer yang meliputi atas peraturan perundang-undangan, bahan sekunder yang terdiri dari buku; jurnal; dan skripsi, dan kemudian bahan tersier (Muhaimin, 2020: 45-71).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Problematika Kedudukan Hukum Mahasiswa Magang Kampus Merdeka dalam Aspek Ketenagakerjaan

Program pemagangan yang saat ini dilaksanakan di Indonesia memiliki beberapa jenis pemagangan, ada yang ditujukan untuk para pencari kerja atau pelatihan kerja, untuk tujuan akademis, maupun magang untuk memenuhi syarat profesi tertentu (L Tobing, 2017). Berkaitan akan jenis pemagangan tersebut, istilah mengenai pemagangan telah dinyatakan oleh beberapa ahli, diantaranya oleh Sudjana menyatakan bahwa magang merupakan metode penyebaran informasi secara terorganisir. Adapun Rusidi mengungkapkan bahwa magang adalah bagian dari mata kuliah yang perlu dituntaskan oleh setiap mahasiswa dalam upaya mempersiapkan dirinya menjadi Sumber Daya Manusia yang siap kerja. Magang merupakan rangkaian pembelajaran dari seorang praktisi dalam kegiatan nyata dengan mempraktikkan pengetahuan serta keterampilannya guna menyelesaikan permasalahan nyata di lapangan.

Dari pendapat ahli tersebut, dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan magang adalah bentuk pelatihan guna menguasai keterampilan bidang tertentu melalui pembimbingan serta pengawasan praktisi atau ahli berpengalaman (I Sarmita Dewi Ahmad, 2017) serta ditarik dari pengertian magang menurut Pratt (1998), bahwa perspektif pemagangan di mana melibatkan pembelajar secara aktual, dalam konteks pelatihan secara fisik (Z Arifin, 2017: 449). Mengkaji kata pemagangan yang disampaikan di atas, secara norma-yuridis istilah pemagangan dapat dijumpai pada Pasal 1 angka (11) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang secara jelas menyebutkan bahwa *“Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.”*

Selain itu, lebih lanjut pemerintah menurunkan peraturan pemagangan ini melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang membagi jenis pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (11) menjadi dua, yaitu pemagangan di dalam negeri dan di luar negeri dengan diberlakukannya Permenaker No. 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri dan Permenakertrans No. Per.08/Men/V/2008 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan di Luar Negeri. Berkenaan dengan keberadaan peraturan tersebut, Kemendikbudristek mengeluarkan Panduan Singkat Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) pada tahun 2021 lalu guna panduan bagi Perguruan Tinggi, Mitra, serta Mahasiswa di mana isi dari Panduan tersebut bertujuan agar program Magang Kampus Merdeka terselenggara dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu *Link and Match* antara kebutuhan dan pasar industri.

Pada Panduan tersebut khususnya melalui ketentuan akan kewajiban Mitra IDUKA bahwa dalam melaksanakan program magang Mitra IDUKA secara hukum dalam menyelenggarakan program berkewajiban untuk berpedoman dan mematuhi Undang-Undang Ketenagakerjaan; Permenaker No. 6 Tahun 2020; serta Permenakertrans No. 8 Tahun 2008 (Tim Microcredential, 2021: 23). Meninjau dari pedoman tersebut, dirasa terdapat ketidaksesuaian bilamana Mitra IDUKA berpedoman dan/atau mengikuti peraturan-peraturan sebagaimana disebutkan. Hal tersebut dilandasi bahwa telah dipahami bahwasanya program Magang yang dicetuskan Nadiem Makariem ini adalah bentuk pemagangan yang dilakukan oleh mahasiswa yang berasal dari perguruan-perguruan tinggi, sedangkan jika dikaji dari keberlakuan peraturan pemagangan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Permenaker No. 6/2020 dalam rumusannya tidak terdapat satu pun yang secara tegas menyatakan mahasiswa sebagai subjek peserta magang, namun merumuskan pemagangan yang dilakukan merupakan pemagangan oleh para pencari kerja dan pekerja yang memiliki maksud untuk meningkatkan kompetensinya.

Berdasarkan panduan tersebut, maka secara tersirat bahwa Kemendikbudristek dan Mitra Magang secara yuridis menyetarakan dan menyejajarkan kedudukan mahasiswa sebagai peserta program Kampus Merdeka dengan pemagangan yang dilakukan oleh tenaga kerja

(pegawai/karyawan) dan pencari kerja sebagaimana maksud dari Pasal 1 ayat (9) UU Ketenagakerjaan serta sebagaimana Pasal 9 Permenaker No. 6 Tahun 2020. Sedangkan jika dilihat dari Permenakertrans No. 8/2008 sebagai salah satu peraturan yang wajib dipedomani dan dipatuhi Mitra IDUKA. Pada muatan peraturannya berbanding terbalik dengan memasukan unsur mahasiswa ataupun siswa sebagai bagian dari peserta magang. Padahal jika diamati, pada ranahnya program Magang Merdeka ditujukan dan didasari guna pendidikan dan pembaharuan dalam pembelajaran (internship) yang memperkaya pada pengalaman sehingga terdapat perbedaan dengan pemagangan dalam ranah tenaga kerja (apprenticeship) sebagai pencari kerja maupun pekerja yang tengah meningkatkan kompetensi kemampuan (skill) guna kenaikan pangkat, walaupun pada akhirnya memiliki tujuan yang sama, yakni Link and Match.

Kembali dalam memahami isi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Permenaker No. 6 Tahun 2020, di dalamnya terdapat hak dan kewajiban bagi peserta pemagangan, secara singkat hak yang dapat dimiliki pemangag adalah peserta magang berhak atas bimbingan dari pembimbing; berhak atas pemenuhan hak sebagaimana perjanjian; mendapatkan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti pemagangan; mendapatkan uang saku; dan mendapatkan sertifikat pemagangan atau surat keterangan sudah ikut serta dalam magang. Selaras dengan apa yang diberikan peraturan tersebut, mahasiswa magang melalui program Kampus Merdeka pun diberikan *previllage* hak yang sama, dalam Panduan MSIB disebutkan bahwa manfaat yang diterima mahasiswa adalah memperoleh pengalaman untuk bekerja selama 1 sampai 2 semester di perusahaan (Mitra); uang saku dan biaya hidup; berhak mendapatkan sertifikat kompetensi dari Mitra setelah selesai magang (Tim Microcredential, 2021: 13); mendapatkan perlindungan; berhak memperoleh pengakuan kredit semester sebesar 20 SKS setelah mengikuti program.

Manfaat yang ditawarkan tersebut tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi mahasiswa dibanding program pemagangan akademik biasa yang sekadar memenuhi beban kredit atau sebagai belajar mandiri di mana hanya berlangsung kurang dari 1 semester; jarang mendapatkan uang saku; dan lain sebagainya. Namun, hak-hak yang ditawarkan Magang Kampus Merdeka dalam praktiknya tidak berjalan sebagaimana mestinya, di mana dalam beberapa waktu terdapat problematika dalam pemenuhan hak bagi peserta magang. Contoh problematika yang dapat terjadi selama berlangsungnya program Magang Kampus Merdeka adalah terdapatnya keterlambatan uang saku bagi peserta magang, di mana keterlambatan ini terjadi sampai beberapa bulan lamanya yang tentu memberikan akibat tersendiri bagi mahasiswa baik secara materil maupun imateriil; jaminan atas pengakuan 20 SKS yang tidak terakomodir oleh program studi atau fakultas; porsi jumlah pemangag yang lebih banyak dibanding pekerja tetap; pemutusan kerjasama pemagangan secara sepihak; mahasiswa menjadi korban pelecehan seksual; dan waktu kerja yang tidak sebagaimana mestinya atau mahasiswa bekerja lembur.

Problematika tersebut mengundang pernyataan, bahwa mahasiswa peserta magang menjadi manfaat bagi perusahaan untuk mempekerjakan pekerja secara murah sehingga rentan terjadinya eksploitasi. Problematika tersebut dapat saja terus berulang terjadi karena tidak terdapat peraturan yang mampu memberi perlindungan dan sebagai jarrng pengaman untuk menjalankan magang bagi mahasiswa di dalam negeri. Hal ini tentu menjadikan program pemagangan melalui kebijakan Kampus Merdeka secara hukum belum memiliki dasar hukum yang tegas dan kuat atas pelaksanaan magang yang dilakukan mahasiswa, terdapat permasalahan dengan terjadinya kekosongan hukum menjadikan program MBKM kurang akan kepastian secara hukum. Atas terjadinya kekosongan hukum dan menjadi pertanyaan kedudukan mahasiswa dalam pelaksanaan magang, sampai saat ini terbatas pada dilakukannya perjanjian atau kesepakatan antara mahasiswa, perguruan tinggi, dan Mitra agar melaksanakan program sebagaimana mestinya, yaitu dalam memenuhi hak serta menjalankan kewajiban.

Oleh karena itu, dalam memfasilitasi mahasiswa sebagai peserta magang dalam konteks yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan, diharapkan Mendikbudristek dapat dengan segera menerbitkan regulasi terkait sebagai upaya peningkatan mutu/kualitas pendidikan tinggi dan peningkatan kemampuan mahasiswa dalam menghadapi masa mendatang serta memberikan legalitas

(kedudukan hukum) yang pasti dalam memenuhi hak serta perlindungannya kepada mahasiswa melalui program magang.

3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Program Magang Kampus Merdeka

Sebagaimana telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwasanya program Magang Kampus Merdeka pada pelaksanaannya termasuk dalam lingkup *internship* (magang pendidikan) yang ranahnya berbeda dengan *apprenticeship* (magang bekerja), didasarkan hal tersebut maka kedudukan hukum bagi peserta Program Magang Kampus Merdeka karena kekosongan hukum dapat menyebabkan atau telah memberikan dampak terhadap beberapa hal. Problematika tersebut tentu tidak sejalan dengan apa yang menjadi maksud maupun tujuan awal serta manfaat yang ditawarkan oleh Kemdikbudristek.

Implementasi pemagangan yang dilakukan oleh Kemdikburistek pada dasarnya menyelaraskan dengan kebutuhan dan kelayakan bagi peserta maupun penyelenggara pemagangan, upaya yang dilakukan sebagai rangka peningkatan mutu pendidikan serta penyelarasan antara kebutuhan dan pasar industri, sehingga program yang dijalankan dapat terlaksana sesuai koridor, terutama tidak bertolak belakang dengan aturan normatif atau hukum positif yang berlaku. Ditinjau pada hakekat ketenagakerjaan, kedudukan pekerja dapat dilihat dari dua segi baik secara yuridis dan sosial ekonomis, dimana pada kenyataannya kedudukan pekerja sekalipun membutuhkan perlindungan dari negara secara hukum terhadap kemungkinan terjadinya perbuatan sewenang-wenang oleh pemberi kerja (pengusaha) (E Susanti, 2014: 53).

Menilik mengenai perlindungan hukum terdapat pendapat beberapa ahli yang menyatakannya, perlindungan secara hukum yang diartikan oleh Philipus M. Hadjon menyatakan sebagai perlindungan pada harkat dan martabat maupun hak-hak asasi yang melekat selaku manusia dan subjek hukum diakui dengan dasar ketentuan hukum dari kesewenangan. Muchin berpandangan bahwa perlindungan hukum sebagai kegiatan guna memberikan perlindungan terhadap individu dengan menyerasikan ikatan nilai-nilai atau laidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan sehingga tercipta ketertiban pada pergaulan hidup antar manusia (F Milenia, A Karsona, dan H Singadimedja, 2020: 134-135), kemudian sebagaimana pendapat dikatakan oleh Simanjuntak, bahwa dapat dikatakannya suatu sebagai perlindungan hukum bilamana memuat unsur-unsur yang meliputi (D Ratna, 2016):

- a) Terdapatnya perlindungan oleh pemerintah kepada warganya;
- b) Terdapatnya jaminan kepastian atas hukum;
- c) Terdapatnya hubungan dengan hak-hak warga negara;
- d) Terdapat sanksi hukuman apabila dilanggar.

Di Indonesia, perlindungan hukum ini diberikan dengan tersedia dan terdapatnya undang-undang dan peraturan-peraturan terkait, dalam ranah ketenagakerjaan yang menjadi dasar perlindungan adalah hukum ketenagakerjaan. Perlindungan dalam ketenagakerjaan diberikan sebagai upaya guna menjaga dan melindungi hak-hak utama pekerja, dimana hal tersebut menurut Abdul Khakim bertujuan sebagai penjamin atas terlaksanakannya hubungan kerja tanpa adanya penekanan dari posisi yang lebih kuat terhadap yang lemah sehingga terciptanya keharmonisan (F Milenia, A Karsona, dan H Singadimedja, 2020: 135). Jika kita tinjau, perlindungan dalam aspek ketenagakerjaan sudah diberikan melalui Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*”.

Dalam hal kaitannya dengan aspek ketenagakerjaan, lanjutan dan rincian atas ketentuan Pasal 28D tersebut diberikan juga terhadap peserta pemagangan sebagai bagian dalam ranah ketenagakerjaan dimana telah memberikan jaminan dan kepastian hukum, yakni melalui Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Pasal 13 ayat (1) Permenaker No. 6 Tahun 2020, dalam kedua peraturan tersebut termuat ketentuan bahwa program pemagangan dapat dilakukan antara peserta dengan perusahaan melalui “perjanjian pemagangan” secara tertulis dengan memuat minimal ketentuan hak dan kewajiban serta jangka waktu pemagangan. Adapun hak peserta pemagangan pada Pasal 13 ayat (1) Permenaker No. 6 Tahun 2020, disebutkan bahwa “*Peserta pemagangan mempunyai*

hak untuk: a. memperoleh bimbingan dari Pembimbing Pemagangan atau instruktur; b. memperoleh pemenuhan hak sesuai dengan Perjanjian Pemagangan; c. memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti Pemagangan; d. memperoleh uang saku; e. diikutsertakan dalam program jaminan sosial; dan f. memperoleh sertifikat Pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti Pemagangan”.

Didasarkan pada hak-hak yang diberikan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut, membuat jelas bahwa setiap peserta magang mempunyai hak yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara pemagangan ketika peserta magang menjalani program pemagangan, bilamana hak tersebut tidak diberikan maka Kemenaker dapat menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan penyelenggara pemagangan di antaranya sanksi administrasi berupa teguran tertulis, pembatasan izin kegiatan usaha, dan penghentian kegiatan produksi sementara sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi pada 2 September 2021 (S Primadhyta, 2021). Selanjutnya, melihat pada isi Panduan Singkat MSIB maupun peraturan terkait sebagai dasar hukum yang meliputi Undang-Undang Ketenagakerjaan; Permenaker No. 6 Tahun 2020; serta Permenakertrans No. 8 Tahun 2008 telah memberikan landasan bagi terlaksananya program pemagangan dimana terdapat hak dan kewajiban yang ditawarkan Kementerian selaku fasilitator antara calon peserta dengan perusahaan ataupun instansi selaku Mitra. Walaupun dimana secara konteks dan subjek yang diatur melalui Panduan MSIB (dalam ranah Kemendikbudristek) dan pengaturan ketenagakerjaan (dalam ranah Kemenaker) berbeda, namun dalam ketentuan akan hak-hak yang wajib diberikan terhadap peserta magang cukup memiliki persamaan.

Pada Panduan MSIB, Kemendikbudristek memberikan tawaran manfaat kepada mahasiswa berupa uang saku dan biaya hidup selama magang yang dibiayai Kemendikbudristek yang disalurkan oleh LPDP; sertifikat kompetensi dari Mitra; jaminan pengakuan konversi 20 SKS; mendapatkan perlindungan, dan jaminan sosial. Melalui manfaat tersebut kita dapat melihat keselarasan dengan hak-hak pemegang yang telah lebih dahulu diberikan oleh Permenaker sebagai bagian ranah pencari kerja dan/atau pekerja yang meningkatkan kompetensinya. Dengan terdapatnya muatan tersebut, tentu menjadikan dan dapat memberikan jaring pengaman atas terimplementasinya program pemagangan, sehingga cukup disayangkan dimana nyatanya Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Permenaker yang memiliki kedudukan lebih tinggi bukan lah peraturan yang mencakup ranah mahasiswa sebagai peserta magang. Karenanya, pelaksanaan program pemagangan yang telah diupayakan dan ditujukan sebagaimana mestinya pun tidak luput dari kendala, dimana terdapat jurang yang memisahkan antara harapan dan kenyataan sebagaimana yang dituliskan oleh Panduan MSIB maupun Permenaker. Sebagai subjek yang tidak luput dari akibat hukum yang dapat ditimbulkan atas terjadinya suatu hubungan hukum, perlu adanya perlindungan hukum sebagai upaya preventif maupun represif yang dapat diberikan. Berkenaan hal tersebut, maka penulis mencoba menguraikan perlindungan hukum atas beberapa hak-hak yang wajib diberikan kepada peserta Program Magang Kampus Merdeka:

a. Memperoleh Uang Saku dan Biaya Hidup Selama Magang

Salah satu manfaat yang ditawarkan dan menjadi daya tarik program magang melalui Kampus Merdeka adalah terdapatnya uang saku dan biaya hidup yang disubsidi oleh Kemdikbudristek, hal tersebut termuat pada poin 7 Panduan Singkat MSIB perihal Hak Mahasiswa Peserta Magang dan poin 2 perihal Manfaat Magang dan Studi Independen Bersertifikat, pada kedua poin tersebut secara terang menyatakan bahwa mahasiswa peserta program memiliki hak serta mendapat manfaat dalam perolehan uang saku dan/atau kompensasi lainnya yang besarnya disesuaikan atas dasar ketentuan yang berlaku pada Mitra.

Berdasarkan hak tersebut, jika diamati dari implementasi yang terjadi di lapangan pencairan uang saku yang seharusnya disalurkan setiap bulan nyatanya terlambat. Karena kendala yang dialami itu, pada November 2021 lalu para mahasiswa peserta program magang Kampus Merdeka Angkatan 1 menaikkan petisi yang isinya menuntut agar Kementerian segera melakukan penyaluran uang saku terhadap mahasiswa, dalam keterangannya mahasiswa magang telah bekerja selama lebih kurang 4 sampai 5 bulan, akan tetapi uang saku yang dijanjikan

terlambat dan hanya cair untuk 2 bulan saja (R Astungkoro, 2021), hambatan uang saku tersebut berlanjut ke Angkatan 2.

Dasar perlindungan atas terjadinya pelanggaran tersebut, jika berdasarkan pada ketentuan Pasal 13 huruf (d) Permenaker No. 6 Tahun 2020 bahwa pemegang memperoleh uang saku tentu tidak dapat digunakan, karena implikasi atas kedudukan dan lingkup yang berbeda antara definisi peserta pemagangan dan kementerian/lembaga yang membidangi, adapun uang saku yang dimuat dalam Permenaker adalah yang diberikan oleh perusahaan atau lembaga pelatihan kerja sedangkan Kemdikbudristek diberikan melalui LPDP (Kemenkeu).

Sehingga jika terjadi keterlambatan ataupun tidak diberikannya uang saku pemagangan langkah yang dapat ditempuh sebagai perlindungan adalah melakukan koordinasi bersama Mitra untuk melakukan pengaduan terhadap Kemdikbudristek. Hal ini menjadi kritikan dan evaluasi yang perlu dikaji oleh Kemdikbudristek secara matang agar tidak terulang secara langsung maupun tidak langsung terhadap peserta maupun Mitra Magang, baik memberikan kerugian secara materiil maupun imateriil terutama hal-hal yang dapat menyertakan risiko yang tidak diharapkan.

b. Pengakuan Konversi 20 SKS Kampus Merdeka

Hak yang ditawarkan terhadap mahasiswa dalam melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM adalah jaminan dan/atau pengakuan satuan kredit semester (SKS) sebesar 20 SKS agar mata kuliah dapat dikonversi, namun dalam realisasi implementasi nya cukup banyak program studi atau kampus yang tidak menjalankannya, di mana terdapat pendapat yang menyatakan konversi tersebut dapat dilakukan bilamana program pemagangan memiliki korelasi dengan mata kuliah, sedangkan jika tidak maka cukup dihargai melalui Surat Keterangan Pendampingan Ijazah (SKPI) (Sketsa, 2021).

Padahal pengakuan 20 SKS sebagai hak peserta magang ini telah diberikan dasar pelaksanaan dan dasar aturannya melalui Keputusan Mendikbudristek No. 74/P/2021 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka sebagaimana diktum Kedua, Keempat, dan Kelima. Keputusan tersebut memberikan kebijakan dimana mahasiswa dapat mengkonversi 20 SKS mengikuti program Kampus Merdeka, salah satunya MSIB; kemudian kampus memberikan pengakuan tersebut dengan syarat mahasiswa memenuhi ketentuan yang diberikan.

Walaupun tidak secara tegas mewajibkan perguruan tinggi dapat mengkonversi 20 SKS dan tidak terdapat sanksi tertentu bagi perguruan tinggi yang tidak mengkonversi, namun upaya tersebut menjadi suatu kepastian dan memberikan kemudahan bagi mahasiswa sehingga dapat secara fokus menjalankan pemagangannya tanpa dibebani tanggung jawab untuk secara bersama mengikuti kelas atau mata kuliah.

c. Jam Kerja yang Tidak Sesuai

Ketentuan jam kerja program Magang Kampus Merdeka telah dimuat dalam Panduan Singkat MSIB, pada bahasan Kewajiban Mahasiswa Peserta Program melalui angka 2 huruf (a), dinyatakan bahwa Waktu pelaksanaan program Magang diselenggarakan sesuai dengan jam kerja sebagaimana peraturan organisasi dan Permenaker RI. Akan tetapi, pada praktiknya terdapat penyelenggara magang yang mempekerjakan pemegang melebihi ketentuan, hal demikian bukan lah suatu pelanggaran bilamana kedua belah pihak telah berkomunikasi dan tidak ada pemaksaan yang berlebihan atau arti kata memiliki kesepakatan, namun jangan sampai kesepakatan tersebut menjadikan peserta magang sebagai subjek eksploitasi, apalagi jika hak-hak lainnya seperti uang saku dan biaya hidup tidak terpenuhi, sehingga peserta magang menjadi kesempatan perusahaan untuk melegitimasi tenaga kerja murah.

Apalagi jika didasarkan pada Permenaker 6/2020, pada Pasal 18 ayat (2) perusahaan baru diperbolehkan mempekerjakan pemegang dengan syarat bahwa pemegang berumur paling rendah 18 tahun; perusahaan menyediakan transportasi untuk antar-jemput; perusahaan menjamin makanan yang sesuai dengan standar gizi; dan sesuai dengan jenis kompetensi yang

diperlukan. Kemudian, jika dikaitkan bagi perusahaan dan peserta magang dalam ranah pencari kerja/peningkatan kompetensi, pengaturan tersebut sesuai. Namun, menjadi suatu pertanyaan bila memasukan mahasiswa sebagai bagian dari ketentuan yang dirumuskan, sehingga untuk melindungi mahasiswa dari hal tersebut adalah kesadaran dan itikad baik dari perusahaan untuk memberikan jam kerja yang layak bagi peserta magang dari unsur mahasiswa.

d. Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Tempat Magang

Tempat magang bagi mahasiswa bukan tempat yang dapat dikecualikan dari terjadinya tindak pidana pelecehan seksual, karena sejatinya pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja. Sebagai upaya memberikan perlindungan, Kemendikbudristek dalam buku Panduan MSIB menyatakan bahwa mahasiswa berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pelecehan dan pelanggaran hukum yang dilakukan/diperbuat oleh mentor ataupun karyawan Mitra IDUKA yang dilakukannya dan terjadi di luar konteks program MSIB, sehingga peserta magang dapat melaporkan hal tersebut ke pihak Kemendikbudristek maupun pihak berwajib (Tim Microcredential, 2021: 22).

Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengeluarkan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di mana Perguruan Tinggi (baik Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi) dapat melakukan penyusunan kebijakan dan pengambilan tindakan guna pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar kampus (D Shinta, 2022).

Hingga sekarang pelecehan seksual sebagai tindak pidana tidak secara lugas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, bahkan belum terdapat satu kalimat yang menyatakan “pelecehan seksual atau kekerasan seksual” di mana KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul, rumusan perbuatan cabul tersebut diatur dalam Buku II Bab XVI KUHP tentang Kejahatan Kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 298 (R Paradias dan E Soponyono, 2022: 65-66). Selain itu, sebagai upaya untuk memberikan pencegahan, penanganan, hingga pemulihan korban pelecehan seksual diberikan perlindungan melalui disahkan dan diberlakukannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (E Nurisman, 2022: 192).

e. Memperoleh Fasilitas Keselamatan Dan Kesehatan Selama Mengikuti Pemagangan

Merujuk Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa “*pemberi kerja dalam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja*”. Oleh karena merujuk pada pasal tersebut, mitra penyelenggara dalam melaksanakan aktivitas pemagangan sepatutnya memberikan fasilitas keselamatan dan kesehatan, selain diatur menurut undang-undang, hak tersebut sudah terlebih dahulu dimuat dalam ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Pemberian fasilitas tersebut sebagai upaya yang wajib diperhatikan dan mendapat perlindungan agar pemegang sebagai tenaga kerja tetap sehat serta produktif, oleh karena pemenuhan hak tersebut, mahasiswa program magang akan terlindungi dalam melakukan setiap kegiatannya selama magang (S Arindrajaya, D Setiyani, A Santoso, 2021: 201). Dalam penerapan peraturan tersebut Kemendikbudristek memasukannya dalam Buku Panduan MBKM, bahwa Mitra Magang pada poin (d) memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan termasuk di dalamnya honor magang, asuransi kesehatan, hak karyawan magang, dan keselamatan kerja (Dirjendikti, 2020: 12).

f. Diikutsertakan dalam Program Jaminan Sosial

Setiap individu yang melakukan pekerjaan, perlindungan sosial sangatlah dibutuhkan, hal ini didasarkan karena dalam melakukan pekerjaan apapun terdapat risiko yang dapat saja menimpa pekerja (L Sanitya Pambudi, 2019: 208), sebagaimana yang diungkapkan Tri Sulstiyono bahwa “oleh karena itu, berdasarkan berbagai definisi tenaga kerja, pekerja, pengusaha, dan perusahaan menunjukkan bahwa undang-undang ketenagakerjaan mengatur dan mencakup perlindungan untuk setiap pekerja baik di sektor formal maupun sektor informal” (T Sulstiyono, 2015: 70).

Implementasi pelaksanaan program jaminan sosial merupakan bentuk *responsibility* negara yang sepatutnya bisa diperoleh oleh seluruh rakyat Indonesia, hal tersebut dapat kita dasarkan melalui ayat Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “*Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimana manusia yang bermartabat*” dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “*Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak*”.

Kemudian, dalam penyelenggaraan peserta magang untuk diikutsertakan program jaminan sosial secara yuridis dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), jaminan sosial adalah bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan sosial guna memberikan jaminan terhadap seluruh rakyat agar bisa memenuhi kebutuhan dasar yang layak dalam kehidupan, bagi tenaga kerja jaminan tersebut dapat berbentuk santunan seperti uang yang meliputi jaminan keselamatan kerja, kematian, dan tabungan hari tua serta pemberian layanan kesehatan dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Adapun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) UU SJSN salah satu dari 4 program jaminan sosial adalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Bagi peserta pemagangan dalam program Kampus Merdeka, peserta magang, perguruan tinggi, dan mitra magang dapat merujuk pada Permenaker No. 1 Tahun 2016 Tentang Peserta Bukan Penerima Upah hanya diikutsertakan dalam 3 jenis program jamsos melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi Jaminan Keeselamatan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) yang wajib mengikuti dua program jaminan yaitu JKK dan JKJ, sedangkan untuk program JHT sendiri peserta magang dapat mengikutinya secara sukarela.

Sedangkan menurut ketentuan Permenaker No. 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam negeri pada Pasal 12 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa “*Peserta pemagangan berhak untuk memperoleh perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian*”. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, sudah ada beberapa perguruan tinggi, mahasiswa, dan terutama mitra yang sadar akan pemberian jaminan sosial tersebut terhadap hal-hal yang tidak diinginkan yang bertujuan sebagai perlindungan diri sebagaimana yang dikatakan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan, bahwa mahasiswa magang dalam melaksanakan program pemagangan memiliki keharusan untuk diikutsertakan dan memperoleh dua program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan, 2018).

Dalam beberapa informasi magang yang diperlihatkan melalui *website* Kampus Merdeka saat ini sudah banyak yang memberikan fasilitas jaminan sosial sehingga penulis rasa mitra magang sudah dan dapat memenuhi hak sebagaimana dimaksud dalam Permenaker No. 6 Tahun 2020. Walaupun secara norma hukum mahasiswa magang bukan subjek yang diatur dalam ranah ketenagakerjaan, namun upaya perusahaan atau Mitra penyelenggara magang dalam memberikan fasilitas keselamatan dan kesehatan merupakan upaya yang wajib dilakukan guna menjamin optimalisasi dan perlindungan mahasiswa atas risiko-risiko kerja yang dialami selama pemagangan.

g. Memperoleh sertifikat Pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti Pemagangan

Setelah melaksanakan pemagangan, dilandasi oleh Pasal 23 Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa “*Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi*” dan Pasal 13 huruf f serta Pasal 20 Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2020 bahwa penyelenggara pemagangan memiliki keharusan memberikan sertifikat atau surat keterangan berupa bukti autentik kepada para peserta magang yang menunjukkan bahwa peserta magang dinyatakan memenuhi standar kompetensi yang telah ditentukan mitra magang, dengan maksud tersebut dapat diartikan bahwa mahasiswa sebagai peserta magang setelah menyelesaikan program magang dalam rangka pelatihan kerja maka perusahaan atau mitra magang harus mengakui kompetensi dari diberikannya sertifikasi tersebut. Atas dasar tersebut pula lah, dapat menjadi landasan bagi pemangang guna memperoleh hak-haknya sesuai kompetensinya (N Ismail dan M Zainuddin, 2018: 176).

Menimbang atas implemementasi hak tersebut, program Kampus Merdeka pada pelaksanaannya telah menjamin dan memfasilitasi agar mahasiswa diberikan sertifikasi kompetensi oleh mitra penyelenggara magang sesuai dengan kinerjanya saat melaksanakan magang di akhir pelaksanaan magang sebagaimana dimuat dalam Panduan Singkat MSIB perihal manfaat mahasiswa magang pada angka 3 bahwa Mitra IDUKA dapat memberikan sertifikat kompetensi setelah menjalani magang. Adapun sertifikat magang bagi mahasiswa adalah dapat menjadi sebuah nilai lebih ketika mahasiswa setelah lulus dari perguruan tinggi (kampus) untuk melamar pekerjaan, terutama yang sesuai dengan jurusannya dan sebagaimana mahasiswa tersebut juga memperoleh kemampuan tersebut melalui program magang yang dapat dibuktikan secara autentik melalui sertifikat.

Selain itu, mahasiswa magang dalam rangka memperoleh sertifikasi magang dalam dunia kerja atau industri ini memiliki manfaat dalam mendukung mahasiswa mendapatkan posisi kerja; mendukung mahasiswa dalam meningkatkan keterampilan kerja karena dalam pelaksanaannya lebih banyak memberikan pengalaman; mendukung dalam memperoleh etika kerja; dan mendukung kemampuan mahasiswa untuk bekerja sama dalam tim karena dalam pelaksanaan program mahasiswa dapat dibebankan tanggung jawab secara bersama-sama untuk menuntaskan suatu pekerjaan (N Idha Wijaya, 2019: 87-88).

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan serta kajian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- Pelaksanaan Program Magang Kampus Merdeka terdapat kekosongan hukum walaupun dalam Panduan Singkat Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) memasukkan kewajiban bagi Mitra IDUKA untuk mematuhi Undang-Undang Ketenagakerjaan, Permenaker No. 6 Tahun 2020, dan Permenakertrans No: PER/08/MEN/V/2008. Hal tersebut tidak sesuai karena terdapat perbedaan bentuk pemagangan yang dilakukan dari unsur mahasiswa sebagai bagian *Internship* sedangkan peraturan-peraturan tersebut merumuskan pemagangan yang dilakukan merupakan pemagangan oleh para pencari kerja dan/atau pekerja untuk meningkatkan kompetensinya (*Apprenticeship*). Hal ini menjadikan kebijakan Magang Kampus Merdeka secara hukum belum memiliki dasar hukum yang tegas dan kuat (kekosongan hukum) sehingga kurang akan kepastian hukumnya.
- Perlindungan hukum bagi peserta pemagangan dalam ranah ketenagakerjaan telah dilindungi oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Permenaker No. 6 Tahun 2020, dan Permenakertrans No. 8 Tahun 2008 sebagai payung hukum. Sedangkan bagi mahasiswa didasarkan oleh Panduan Singkat MSIB yang dikeluarkan Kemendikbudristek. Walaupun secara konteks dan subjek yang diatur melalui Panduan MSIB dan pengaturan ketenagakerjaan berbeda, namun terdapat persamaan pada ketentuan hak dan kewajiban yang melekat pada peserta magang termasuk mahasiswa. Dengan terdapatnya muatan tersebut dapat menjadi jaring pengaman atas terimplementasinya program pemagangan yang meliputi uang saku dan biaya hidup selama magang yang dibiayai Kemendikbudristek yang disalurkan oleh LPDP; sertifikat kompetensi dari Mitra; jaminan pengakuan konversi 20 SKS; mendapatkan perlindungan, dan jaminan sosial. Selain itu, perlindungan terhadap mahasiswa magang didasarkan pula pada itikad baik Mitra penyelenggara magang, adapun bila terdapat pelanggaran maka mahasiswa dapat melaporkannya kepada Kemendikbudristek maupun pihak berwajib.

Daftar Pustaka

Buku

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI.
- Marzuki, P. (2005). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Pers.
- Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. (2020). *Statistik Pendidikan Tinggi 2020 (Higher Education Statistics)*. Jakarta: Setditjen Dikti, Kemdikbud RI.
- Tim Microcredential. (2021). *Panduan Singkat Magang dan Studi Independen Bersertifikat untuk Mahasiswa*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Jurnal/Skripsi/Karya Tulis Ilmiah

- Ahmad, I. (2017). Pelaksanaan Pemagangan pada Perusahaan di Kota Yogyakarta. *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Zainal, A. (2017). Magang Mahasiswa Program Sarjana Perguruan Tinggi LPTK. Publikasi Ilmiah UMS: Seminat Nasional Kedua Pendidikan Berkemajuan dan Mengembangkan.
- Arindrajaya, S., Setiyani, D., & Santoso, A. (2021). Efektivitas Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Hak Mahasiswa Sebagai Peserta Pemagangan. *Indonesia Law Reform Journal (ILREJ)*, 1(2), 197-208. DOI: <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i2.16311>
- Ismail, N., & Zainuddin, M. (2018). Hukum dan Fenomena Ketenagakerjaan. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 166-182. DOI : <https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20494>
- Ashabul, K. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum dan Fakultas Syariah dan Hukum*, 3(2), 59-72. DOI: <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i2.2665>
- Kandou, E. (2013). Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan Karyawan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan (Studi Pada PT. Air Manado). *Acta Diurna Komunikasi*, 2,(3), 1-12.
- Manara, M. (2014). Hard Skills dan Soft Skills pada Bagian Sumber Daya Manusia di Organisasi Industri. *Jurnal Psikologi Tabularasa*, 9(1), 34-47. DOI: <https://doi.org/10.26905/jpt.v9i1.231>
- Milenia, F., Karsona, A., & Singadimedja, H. (2022). Perlindungan Peserta Magang Dalam Praktik Unpaid Internship Ditinjau Dari Peraturan Ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 125-143.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170-196. DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Sanitya, L. (2019). Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Wilayah Kota Semarang Ditinjau dari Permenaker Nomor 1 Tahun 2016. *Indonesian State Law Review*, 1(2), 205-228. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/islrev/article/view/38439>
- Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72. DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>
- Shinta, D. (2022). Hak Mahasiswa yang Mengikuti Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *Dalam Webinar Hak Uji Materiil pada Bab Penjelasan Undang-Undang (landasan dan Akibat Hukumnya), Opini 2022*, April 2022, 1-12. Retrieved from <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/whum/article/view/542/228>

- Sholeh, A. (2017). Masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Cano Ekonomos*, 6(2), 83-92. Retrieved from <https://e-journal.upp.ac.id/index.php/Cano/article/view/1360>
- Suharyanti, C. (2015). Pengaruh Proses Pembelajaran dan Program Kerja Praktek Terhadap Pengembangan Soft Skills Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran*, 4(1), 1-8. Retrieved from <https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/pap/article/view/2821>
- Sulistiyono, T. (2015). Study on the Informal Workers' Welfare in Micro Small Business in Gunungpati District of Semarang Examined Under the Act Nomor 13 of 2013 on Manpower. *International Journal of Business, Economics, and Law*, 6(4), 67-73.
- Susanti, E. (2014). Analisa Hukum Terhadap Pemagangan Tenaga Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Regulasi di Daerah. *Risalah Hukum*, 10(1), 49-60. Retrieved from <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/99>
- Wardani, F. (2018). Analisis Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dalam Mempersiapkan Siswa Memasuki Dunia Kerja di Era Revolusi Industri 4.0, *Jurnal Informasi dan Komunikasi Adminsitrasi*, 3(4), 19-30. DOI: <https://doi.org/10.20961/jikap.v3i4.35451>
- Wijaya, N. (2019). Efektifitas Program Magang Mahasiswa Bersertifikasi (PMMB) Dalam Mendukung Tujuan Mata Kuliah Kerja Praktik (KP) di Universitas Hang Tuah. *Proceeding Indonesia Career Center Network Summit IV*, 1(1), 82-89. Retrieved from <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/ICCN/article/view/3107>
- Wye C., Lim, Y., & Lee, T. (2012). Perceived Job Readiness of Business Students at the Institutes of Higher Learning in Malaysia. *International Journal of Advamces in Management and Economics*, 1(6), 149-156. Retrieved from <https://www.managementjournal.info/index.php/IJAME/article/view/239/228>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.08/MEN/V/2008 Tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 74/P/2021 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.

Internet

Astungkoro, R. (2021). *Kemendikbudristek Diminta Cairkan Uang Saku Magang*. (<https://www.republika.co.id/berita/r3qm34428/kemendikbudristek-diminta-cairkan-uang-saku-magang>), dalam [Republika.co.id](https://www.republika.co.id), diakses pada 11 Juli 2022.

BPJS Ketenagakerjaan. (2018). *BPJS Ketenagakerjaan Wajibkan Siswa Magang Dua Program Jaminan Sosial*. (<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/20469/BPJS-Ketenagakerjaan-Wajibkan-Siswa-Magang-Dua-Program-Jaminan-Sosial>)

- Primadhyta, S. (2021). *Deretan Sanksi Bagi Perusahaan Langgar Aturan Magang*, (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211102172040-92-715672/deretan-sanksi-bagi-perusahaan-langgar-aturan-magang>), dalam CNN Indonesia diakses pada 21 Juli 2022.
- Ratna, D. (2016). *Ini Pendapat Andi Hamzah dan Simanjuntak Soal Perlindungan Hukum*, (<https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html>), dalam Merdeka.com, diakses pada 19 Juli 2022.
- Sketsa. (2021). *Dilema Magang Merdeka: SKS Tak Bisa Terkonversi*. (<https://www.sketsaunmul.co/berita-kampus/dilema-magang-merdeka-sks-tak-bisa-terkonversi/baca>), dalam Sketsa Unmul, diakses pada 13 Juli 2022.
- Tobing, L. (2017). *Ketentuan Pemagangan Agar Tak Menyalahi UU Ketenagakerjaan*, (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c6cb635d9527/ketentuan-pemagangan-agar-tak-menyalahi-uu-ketenagakerjaan/>), dalam Hukumonline, diakses pada 6 Juli 2022.